



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas-lugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4273);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4266);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tomohon;
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
3. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Tomohon serta Pejabat Negara lainnya;
4. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
5. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
6. Perjalanan Dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang;

7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
8. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana Dinas/ Sadan/Kantor/Unit Kerja/Program/Kegiatan berada;

Pasal 2

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan Daerah apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 3

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 3 di atas, yaitu :

- 1) Bagi Walikota dan Wakil Walikota, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Walikota, atau dalam hal Walikota berhalangan ditandatangani oleh Wakil Walikota dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat dilandangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tomohon.
- 2) Bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Walikota, atau dalam hal Walikota berhalangan ditandatangani oleh Wakil Walikota dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tomohon.
- 3) Bagi Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, atau dalam hal pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan atas nama Walikota Tomohon.
- 4) Bagi Pejabat Eselon II pada Dinas/Badan/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon, atau dalam hal pejabat tersebut berhalangan dilandangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tomohon dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
- 5) Bagi Pejabat Eselon III dalam hal ini Camat, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon, atau dalam hal pejabat tersebut berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tomohon dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
- 6) Bagi Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang berada pada Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
- 7) Bagi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang berada pada Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 15

Bagi Pegawai Negeri Sipil non eselon dimungkinkan melakukan perjalanan dinas atas izin pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- i) Besarnya Saluran Biaya Penginapan, Uang Harian dan Fasilitas *Transport* Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II peraturan ini.
- 2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1), terdiri dari :
 - a. Biaya penginapan;
 - b. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan *transport* local.
- 3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Eselon IIA dan Pejabat Negara lainnya;
 - b. Tingkat 8 untuk Pejabat Eselon 118 dan Pejabat Negara lainnya;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ Gol. IV;
 - d. Tingkat O untuk Pejabat Eselon IV / Gol. III;
 - e. Tingkat E untuk PNS Gol. II dan I.
- 4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Biaya Penginapan dan Uang Harian, sebagaimana tercantum pada lampiran I;
 - b. Fasilitas *Transport*, sebagaimana tercantum pada lampiran II.
- 5) Biaya Penginapan dan Uang Harian dibayarkan secara *Jumpsum* sesuai dengan jumlah harian (tanggal tiba berangkat) dalam tiket perjalanan dan tidak melalui jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kecuali Perjalanan Dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa (*force major*).

Pasal 7

- (1) Biaya tiket Perjalanan Dinas (angkutan darat, laut dan udara) pelaksanaannya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket (*at cost*) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (*airport tax*) atau *pass* masuk lainnya.
- (2) Biaya angkutan (darat, laut, dan udara) merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan Bandar udara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu) kali perjalanan sebesar Rp 200.000/ kecuali untuk perjalanan dinas dibawah 6 (enam) jam.
- (3) Biaya angkutan Perjalanan Dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam dengan menggunakan kendaraan dinas atau transportasi lainnya dibayarkan secara *Jumpsum* sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

Pasal 8

Kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II diberikan uang *Representasi* per hari masing-masing sebesar Rp. 200.000.

Pasal 9

- (1) Pejabat/pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan Dokumen Pertanggungjawaban Biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas terdiri dari; Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rampung, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPP), tiket {pesawat udara, kapal laut, bus dan kereta api}, bukti naik pesawat (*boarding pass*), serta bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (*airport tax*) atau *pass* masuk lainnya.

- (3) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kecuali perjalanan dinas tertentu;
- (2) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan lain dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 11

- (1) Ketentuan Perjalanan Dinas dalam peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 4.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai, Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 4.
- (3) Besarnya Saluran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat yang baru bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan dinas pindah alas dasar permohonan sendiri tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 14

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat tujuan yang sama

Pasal 15

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, sementara Biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan. Maka Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 16

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari dan ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali Kelebihan Uang Harian dan Biaya Penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 17

Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPP) di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, V dan VI Peraturan ini.

Lain-lain

Pasal18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 14 Maret 2011

Pit. **WALIKOTA TOMOHON**
WAKIL W/ALIKOTA,



JIMMY F. EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 15 Maret 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH




Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630815 198803 1 019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2011NOMOR 6

FASAL PASALAN 3 DAFTAR PUSAKATA DAN PERALIHAN

NO	LOKASI	TANGGAL	JENIS	KETERANGAN	LOKASI TRANSFER		WALIKOTA
					ASAL	SAKSI	
1
2
3
4
5

PIL. WALIKOTA TOMOHON
 WAKIL WALIKOTA,

 JIMMY F. EMAN

...



...

AMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR : 6 TAHUN 2011
 TANGGAL : 14 MARET 2011

REVISI PERANGKAIAN DAN PERALANAN : ANE CIBI ANGGREJIAN ONG SIALI N5059

URAIAN	TINGKAT A (Rp)	TINGKAT B (Rp)	TINGKAT C (Rp)	TINGKAT D (Rp)	TINGKAT E (Rp)	KETERANGAN
DILUAR PROVINSI SULUT a. Penginapan b. Uang harian	1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	910.000 610.000 300.000 330.000 250.000 80.000	670.000 470.000 200.000 250.000 200.000 50.000	555.000 355.000 200.000 200.000 150.000 50.000	BERLAKU SELURUH PROVINSI/KAB./KOTA SE INDONESIA Diluar PROVINSI SULAWESI UTARA
DALAM PROVINSI SULUT a. Penginapan b. Uang harian						BERLAKU PADA : KAB.KEP. SANGIHE KAB.KEP. TALAUD KAB.KEP. SITARO KAB BOLMONG, BOLMUT, BOLTIM, BOLSEL, KOTA KOTAMUBAGU
PERJALANAN PULANG PERGI YANG MEMAKAN WAKTU KURANG DARI 6 JAM > Uang harian	2000000	2000000		2500000	1000000	BERLAKU PADA : KOTA BITUNG KOTA MANADO KAB. MINAHASA KAB. MINAHASA SELATAN KAB. MINAHASA UTARA, KAB. MINAHASA TENGGARA

Pt. WALIKOTA TOMOHON
 WAKIL WALIKOTA,



JIMMY F. EMAN

Diundangkan di Tomohon
 pada tanggal 15 Maret 2011

PLS:RE:AS:0A810



Drs. ARNOLD POLI, SH, MAP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19630815 198803 1 019

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON
 TAHUN 2011 NOMOR 6

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG

NO	NOMOR	TANGGAL
1	311000-	31/10/00-
2	311000-	31/10/00-
3	311000-	31/10/00-
4	311000-	31/10/00-
5	311000-	31/10/00-
6	311000-	31/10/00-
7	311000-	31/10/00-

PIL. WALIKOTA TOMOHON
 WAKIL WALIKOTA,



14 MARET 2011

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR 6 TAHUN 2011
 TANGGAL 14 MARET 2011

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR 6 TAHUN 2011
 TANGGAL 14 MARET 2011

DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJAIPROYEK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
Lembarke
Koda No
Nomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN OINAS
(SPPD)

1.	PEJABAT YANG BERWENANG YANG MEMBERI PERINTAH	
2.	NAMAINIP PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN	
3.	a. PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG GAJI b. JABATAN/INSTANSI c. TINGKAT MENURUT PERATURAN PERJALANAN OINAS	
4.	MAKSUD PERJALANAN OINAS	
5.	ALAT ANGKUT YANG DIGUNAKAN	
6.	a. TEMPAT BERANGKAT b. TEMPAT TUJUAN	
7.	a. LAMA PERJALANAN DINAS b. TANGGALBERANGKAT c. TANGGAL HARUS KEMBALITIBA DI TEMPAT BARU*)	
8.	PENGIKUT NAMA 1. .. 2. ..	UMUR HUBUNGAN KELUARGAIKET
9.	PEMBEBANAN ANGGARAN a. INSTANSI b. KODE REKENING/MMATA ANGGARAN	a. b.

•) coret yang tidak oettu


Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal : 17 MARET 2011

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NIP.

Dilelapkan di Tomohon
pada tanggal 17 Maret 2011

Pit. WALIKO HON
WAKILY



JIMMY F. EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 17 Maret 2011

PIL SEKRETARIS DAERAH



Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP.
PEMBINA UTAMA MUOA
NIP. 196308151988031 019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2011. NOMOR 6

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
NOMOR:

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama

NIP

Jabatan

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan

SPT Nomor tanggal

SPPD tanggal

Jumlah Dana

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas disampaikan ketentuan yang berlaku untuk keperluan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .

Manado,
Yang melaksanakan Perjalanan Dinas,

NIP

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal

Pit WALKO WAKIL N



JIMMY F. EMAN

Olundangkan di Tomohon
pada tanggal 15 Maret 2011

Pit SEKRETARIS DAERAH



Ors. ARNOLD POU, SH, MAP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19630815 198803 1 019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2011 NOMOR 0